

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Perubahan Kelembagaan Dinas Perizinan menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu**

Reformasi birokrasi merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul untuk meningkatkan kinerja pemerintah agar lebih efektif dan efisien. Perubahan yang dilakukan tersebut bukanlah tanpa dasar yang tidak kuat, tetapi melalui beberapa pertimbangan-pertimbangan yang sudah matang dan dirasa sesuai dengan kebutuhan Pemerintahan Kabupaten Bantul. Perubahan itu tidak terlepas untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Sehingga instansi pelayanan publik harus mempunyai keharusan untuk melakukan reformasi birokrasi agar tercapainya pelayanan publik yang prima.

Kebijakan dalam melakukan perubahan struktur organisasi pemerintah di Indonesia khususnya di Kabupaen Bantul harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, bahkan Peraturan Bupati serta peraturan-peraturan lain yang bersifat teknis. Dalam melakukan perubahan kelembagaan ada beberapa indikator yang digunakan, meliputi *upsizing* yang merupakan pembesaran struktur organisasi melalui penambahan SDM dan struktur, *reorganization* merupakan peninjauan atau penyusunan tugas kembali yaitu dengan melakukan penyusunan kembali tugas pokok dan

fungsi di struktur yang baru, indikator terakhir adalah *marger* atau penggabungan yaitu menggabungkan dua unit menjadi satu.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam pembahasan hasil kuesioner, wawancara dan dokumentasi yang tentunya terkait dengan rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana Perubahan Kelembagaan Dinas Perizinan Menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu di Kabupaten Bantul Tahun 2016 antara lain:

### 1. *Upsizing* (Pembesaran)

Penggemukan atau pembesaran suatu lembaga tergantung dengan pendekatan yang digunakan sehingga pada besarannya akan sangat terlihat. Struktur organisasi pada suatu lembaga juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengetahui adanya penggemukan atau perampingan lembaga. Salah satunya yaitu pada Dinas Perizinan Kabupaten Bantul yang mengalami perubahan kelembagaan, adapun pembahasan dari pembesaran struktur kelembagaan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**

Perubahan kelembagaan dengan adanya penambahan bidang penanaman modal

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Sangat Tidak Setuju	1	1.0	1.0	1.0
Tidak Setuju	5	5.1	5.1	6.1
Kurang Setuju	19	19.4	19.4	25.5
Setuju	53	54.1	54.1	79.6
Sangat Setuju	20	20.4	20.4	100.0
Total	98	100.0	100.0	

*Sumber:* di olah oleh penulis pada tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas perubahan kelembagaan karena penambahan bidang penanaman modal, maka dapat diuraikan bahwa dari 98 responden terdapat 1 responden yang memilih sangat tidak setuju dengan persentase 1%, 5 responden yang memilih tidak setuju dengan persentase 5,1 %, 19 responden yang memilih kurang setuju dengan persentase 19,4%, 53 responden yang memilih setuju dengan persentase 54,1% dan 20 responden yang memilih sangat setuju dengan persentase 20,4%. Maka dari persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa sebanyak 54,1% responden yang memilih setuju perubahan kelembagaan yang terjadi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu di Kabupaten Bantul adanya penambahan bidang penanaman modal yang sebelumnya bidang tersebut ada di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

**Tabel 3.2**

Perubahan kelembagaan untuk menyokong urusan penanaman modal

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Sangat Tidak Setuju	1	1.0	1.0	1.0
Tidak Setuju	6	6.1	6.1	7.1
Kurang Setuju	17	17.3	17.3	24.5
Setuju	58	59.2	59.2	83.7
Sangat Setuju	16	16.3	16.3	100.0
Total	98	100.0	100.0	

*Sumber:* di olah oleh penulis pada tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas perubahan kelembagaan untuk menyokong urusan penanaman modal, maka dapat diuraikan bahwa dari 98 responden terdapat 1 responden yang memilih sangat tidak setuju dengan persentase 1%,

6 responden yang memilih tidak setuju dengan persentase 6,1 %, 17 responden yang memilih kurang setuju dengan persentase 17,3%, 58 responden yang memilih setuju dengan persentase 59,2% dan 16 responden yang memilih sangat setuju dengan persentase 16,3%. Maka dari persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 59,2% reponden yang memilih setuju perubahan kelembagaan yang terjadi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu di Kabupaten Bantul untuk menyokong urusan penanaman modal yang sebelumnya diampu oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi.

**Tabel 3.3**

Penambahan pegawai untuk menyokong tugas dan fungsi yang ada

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Sangat Tidak Setuju	1	1.0	1.0	1.0
Tidak Setuju	3	3.1	3.1	4.1
Kurang Setuju	11	11.2	11.2	15.3
Setuju	67	68.4	68.4	83.7
Sangat Setuju	16	16.3	16.3	100.0
Total	98	100.0	100.0	

*Sumber:* di olah oleh penulis pada tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas perubahan kelembagaan untuk menyokong urusan penanaman modal, maka dapat diuraikan bahwa dari 98 responden terdapat 1 responden yang memilih sangat tidak setuju dengan persentase 1%, 3 responden yang memilih tidak setuju dengan persentase 3,1 %, 11 responden yang memilih kurang setuju dengan persentase 11,2%, 67 responden yang memilih setuju dengan persentase 68,4% dan 16 responden

yang memilih sangat setuju dengan persentase 16,3%. Maka dari persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 68,4% reponden yang memilih setuju adanya penambahan pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu di Kabupaten Bantul untuk mendukung tugas dan fungsi yang ada.

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu selain terjadi pembesaran struktur juga adanya penambahan SDM pasca perubahan kelembagaan. Pegawai yang mengisi formasi jabatan yang dibutuhkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu bidang penanaman modal untuk mendukung tugas dan fungsi yang ada merupakan pegawai yang sebelumnya ada di bidang penanaman modal Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi. Berdasarkan penjelasan diatas dikuatkan dengan penjelasan Ibu Wiwin Istiumaya, S.IP selaku Kasubbag Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul:

“...yaa pegawai yang sekarang ada di bidang penanaman modal di DPMPT itu merupakan pegawai yang dulunya ada di Dinas Perindakop mba, mereka ya hanya pindah kantor seperti itu..”

Selanjutnya, Ibu Wiwin selaku Kasubbag Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu menyampaikan:

“.....jadi, yang dulu ada di Dinas Perizinan masih, kemudian kita bergabung dengan salah satu bidang dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, jadi malah nambah satu bidang mba tidak ada perampingan...” (wawancara, 15 November 2017 pukul 10.43 WIB)

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa perubahan Kelembagaan Dinas Perizinan menjadi Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul tidak ada perampingan struktur ataupun SDM pada Dinas tersebut. Jadi, dalam perubahan kelembagaan ini ada penambahan bidang yang dulunya Dinas Perizinan memiliki 3 bidang dan saat ini ditambah bidang penanaman modal yang awalnya ada pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. Penambahan pegawai pun merupakan pegawai yang dulunya ada di bidang penanaman modal Dinas Perindakop. Hal tersebut sudah menjelaskan bahwa adanya pembesaran struktur organisasi pada perubahan kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

Berikut adalah gambaran perubahan kelembagaan yang sebelumnya Dinas Perizinan yang memiliki 3 bidang kemudian ada penambahan 1 bidang yaitu bidang penanaman modal yang awalnya ada di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi sehingga berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul:

**Tabel 3.4**

Perbandingan Kelembagaan Dinas Perizinan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

<b>No.</b>	<b>Dinas Perizinan</b>	<b>No.</b>	<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu</b>
1.	<b>Kepala Dinas</b>	1.	<b>Kepala Dinas</b>
2.	<b>Sekretariat</b> a. Sub Bagian Program b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian c. Sub Bagian Keuangan dan Aset	2.	<b>Sekretariat</b> a. Sub Bagian Program b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian c. Sub Bagian Keuangan dan Aset
3.	<b>Bidang Pelayanan dan Informasi</b> a. Seksi Pelayanan dan Informasi Perizinan b. Seksi Regulasi dan Teknologi Informasi	3.	<b>Bidang Penanaman Modal</b> a. Seksi Pengembangan, Promosi dan Sistem Informasi Penanaman Modal b. Seksi Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal
4.	<b>Bidang Pendataan dan Penetapan</b> a. Seksi Pendataan b. Seksi Penetapan	4.	<b>Bidang Pelayanan dan Informasi</b> a. Seksi Pelayanan dan Informasi Perizinan b. Seksi Regulasi dan Teknologi Informasi
5.	<b>Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian</b> a. Seksi Pengaduan b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian	5.	<b>Bidang Pendataan dan Penetapan</b> a. Seksi Pendataan b. Seksi Penetapan
6.	<b>Unit Pelaksana Teknis (UPT)</b>	6.	<b>Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian</b> a. Seksi Pengaduan b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian
7.	<b>Kelompok Jabatan Fungsional</b>	7.	<b>Unit Pelaksana Teknis (UPT)</b>
		8.	<b>Kelompok Jabatan Fungsional</b>

## 2. *Reorganization* (Peninjauan/Penyusunan Kembali)

*Reorganization* merupakan salah satu dari bentuk reformasi birokrasi yang dilakukan dengan cara peninjauan atau penyusunan kembali tugas pokok dan fungsi dari suatu organisasi. Berikut adalah pembahasan terkait dengan peninjauan kembali tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu di Kabupaten Bantul sebagai berikut

**Tabel 3.5**

Adanya peninjauan kembali tugas pokok dan fungsi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Sangat Tidak Setuju	1	1.0	1.0	1.0
Kurang Setuju	11	11.2	11.2	12.2
Valid Setuju	68	69.4	69.4	81.6
Sangat Setuju	18	18.4	18.4	100.0
Total	98	100.0	100.0	

*Sumber:* di olah oleh penulis pada tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas, perubahan kelembagaan dengan adanya peninjauan kembali tugas pokok dan fungsi maka dapat diuraikan bahwa dari 98 responden terdapat 1 responden yang memilih sangat tidak setuju dengan persentase 1%, 11 responden yang memilih kurang setuju dengan persentase 11,2%, 68 responden yang memilih setuju dengan persentase 69,4% dan 18 responden yang memilih sangat setuju dengan persentase 18,4%. Maka dari persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 69,4% reponden yang memillih setuju adanya peninjauan kembali tugas pokok dan fungsi pasca dilakukan perubahan kelambagaan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu di Kabupaten Bantul.



**Tabel 3.6**

Penyusunan tugas pokok dan fungsi saat ini sudah jelas

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	2	2.0	2.0
	Tidak Setuju	3	3.1	5.1
	Kurang Setuju	19	19.4	24.5
	Setuju	56	57.1	81.6
	Sangat Setuju	18	18.4	100.0
	Total	98	100.0	100.0

*Sumber:* di olah oleh penulis pada tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas penyusunan tugas pokok dan fungsi sudah jelas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, maka dapat diuraikan bahwa dari 98 responden terdapat 2 responden yang memilih sangat tidak setuju dengan persentase 2%, 3 responden yang memilih tidak setuju dengan persentase 3,1%, 19 responden memilih kurang setuju dengan persentase 19,4%, 56 responden yang memilih setuju dengan persentase 57,1% dan 18 responden yang memilih sangat setuju dengan persentase 18,4%. Maka dari persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 57,1% reponden yang memillih setuju penyusunan tugas pokok dan fungsi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu di Kabupaten Bantul saat ini sudah jelas.

**Tabel 3.7**

Penyusunan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan urusan yang diampu

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Sangat Tidak Setuju	1	1.0	1.0	1.0
Tidak Setuju	2	2.0	2.0	3.1
Kurang Setuju	29	29.6	29.6	32.7
Setuju	58	59.2	59.2	91.8
Sangat Setuju	8	8.2	8.2	100.0
Total	98	100.0	100.0	

*Sumber:* di olah oleh penulis pada tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas penyusunan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan urusan yang diampu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, maka dapat diuraikan bahwa dari 98 responden terdapat 1 responden yang memilih sangat tidak setuju dengan persentase 1%, 2 responden yang memilih tidak setuju dengan persentase 2%, 29 responden memilih kurang setuju dengan persentase 29,6%, 58 responden yang memilih setuju dengan persentase 59,2% dan 8 responden yang memilih sangat setuju dengan persentase 8,2%. Maka dari persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 59,2% reponden yang memillih setuju penyusunan tugas pokok dan fungsi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu di Kabupaten Bantul sesuai dengan urusan yang diampu.

Pemerintah melakukan peninjauan kembali tugas pokok dan fungsi suatu organisasi berdasarkan pada urusan-urusan yang diampu oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah yang kemudian ditetapkan dalam bentuk sebuah Peraturan. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Wiwin Istiumaya, S.IP selaku

Kasubbag Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Kabupaten Bantul:

“.....perubahan itu sesuai dengan Perda Kabupaten Bantul No 12 Tahun 2016 dan Perbup No 123 Tahun 2016 sehingga kelembagaan Dinas Perizinan berubah menjadi DPMPT mba....”  
Jadi penyesuaian nomenklatur diiringi dengan penyesuaian deskripsi tupoksi juga, di Perbup 123 deskripsi tupoksi itu agak berbeda, cuma kita penugasannya ya tetep masih sama sih mba untuk beberapa yang berubah mungkin ya hanya mengikuti saja karna kita menyokong penanaman modal, kemaren ada yang kira-kira belum kita ampu disini....” (wawancara, 15 November 2017 pukul 10.43 WIB)

Dalam perubahan kelembagaan Dinas Perizinan menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul ada penyusunan kembali tugas pokok dan fungsi. Hal tersebut dilakukan karena untuk menyesuaikan urusan-urusan yang diampu oleh Dinas berupa penambahan urusan penanaman modal.

“.....ya tambahan itu otomatis ya karna kan menyokong dari PM bidang Penanaman Modal, menyesuaikan karna di perbup nya yang tupoksi itu kan hanya secara global menyebutkan point-poin manajemen to mba, dari mulai perencanaan sampai pelaporannya. Jadi setiap unit itu tugas pokok dan fungsinya itu hanya merencanakan kegiatan yang sesuai dengan apa tugas pokok dan fungsinya, jadi tidak seribet tupoksi sebelumnya, yang tupoksi sebelumnya itu kan langsung kayak semacam apa ya lebih detail....” Imbuan bu Wiwin (wawancara, 15 November 2017 pukul 10.43 WIB)

Penyusunan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu secara otomatis juga akan berubah dan ditinjau kembali. Hal tersebut karna saat ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mengampu urusan penanaman modal yang sebelumnya tidak ada di Dinas Perizinan. Susunan tugas pokok dan fungsi saat ini juga dianggap kurang

detail dibandingkan dengan tugas pokok dan fungsi sebelumnya. Karena dalam susunan tupoksi saat ini hanya melihat dari fungsi manajemen.

“...engga, malah sebelumnya, lebih jelas sebelumnya sih mba, istilahnya di regulasinya itu lebih jelas sebelumnya, kalau di perbup yang baru itu kan ee apa namanya ini resent nya yang nyusun yaa bagian organisasi yang nyusun. Pada intinya kan setiap level-level unit dalam organisasi itu kan ada fungsi manajemen, nah mereka hanya melihat dari fungsi manajemen itu aja yang di eksplisitkan di perbup.”

Selanjutnya, Ibu Wiwin selaku Kasubbag Program Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu menyampaikan:

“...iyaa, pokoknya menyesuaikan aja, menyesuaikan kalau nanti kira-kira yg ini terkait dengan pelayanan informasi ohh berarti di seksi sana, kalau kira-kira itu terkait dengan pengaduan ya berarti ke seksi sana di bidang pengaduan. Tapi memang sebelumnya di Dinas Perizinan melakukan tugas seperti ini hanya saja ada penambahan bidang penanaman modal jadi urusan penanaman modal ya di layani bidang penanaman modal...”

Berdasarkan pernyataan diatas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam melakukan perubahan kelembagaan yaitu dengan menyesuaikan urusan-urusan yang diampu oleh setiap Organisasi Pemerintah Daerah.

### **3. Marger (Penggabungan)**

Penggabungan organisasi atau melakukan konsolidasi struktur internal merupakan indikator perubahan kelembagaan terakhir pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dengan memperkuat kewenangan tugas dan fungsi unit kerja.

**Tabel 3.8**

Penggabungan Dinas Perizinan dengan bidang penanaman modal sudah efisien

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
Sangat Tidak Setuju	1	1.0	1.0	1.0
Tidak Setuju	3	3.1	3.1	4.1
Kurang Setuju	17	17.3	17.3	21.4
Setuju	62	63.3	63.3	84.7
Sangat Setuju	15	15.3	15.3	100.0
Total	98	100.0	100.0	

*Sumber:* di olah oleh penulis pada tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diuraikan bahwa dari 98 responden terdapat 1 responden yang memilih sangat tidak setuju dengan persentase 1%, 3 responden yang memilih tidak setuju dengan persentase 3,1%, 17 responden memilih kurang setuju dengan persentase 17,3%, 62 responden yang memilih setuju dengan persentase 63,3% dan 15 responden yang memilih sangat setuju dengan persentase 15,3%. Maka dari persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 63,3% reponden yang memillih setuju dengan adanya penggabungan Dinas Perizinan dan bidang penanaman modal dianggap sudah efisien.

**Tabel 3.9**

Penggabungan memudahkan masyarakat dalam urusan penanaman modal

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
Sangat Tidak Setuju	1	1.0	1.0	1.0
Tidak Setuju	2	2.0	2.0	3.1
Kurang Setuju	13	13.3	13.3	16.3
Setuju	60	61.2	61.2	77.6
Sangat Setuju	22	22.4	22.4	100.0
Total	98	100.0	100.0	

*Sumber:* di olah oleh penulis pada tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas penggabungan Dinas Perizinan dengan bidang penanaman modal memudahkan masyarakat dalam urusan penanaman modal, maka dapat diuraikan bahwa dari 98 responden terdapat 1 responden yang memilih sangat tidak setuju dengan persentase 1%, 2 responden yang memilih tidak setuju dengan persentase 2%, 13 responden memilih kurang setuju dengan persentase 13,3%, 60 responden yang memilih setuju dengan persentase 61,2% dan 22 responden yang memilih sangat setuju dengan persentase 22,4%. Maka dari persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 61,2% reponden yang memillih setuju penggabungan Dinas Perizinan dan bidang penanaman modal memudahkan masyarakat dalam urusan penanaman modal.

**Tabel 3.10**

Koordinasi pegawai lebih mudah dan terkoordinir

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	1	1.0	1.0	1.0
Tidak Setuju	1	1.0	1.0	2.0
Kurang Setuju	13	13.3	13.3	15.3
Setuju	64	65.3	65.3	80.6
Sangat Setuju	19	19.4	19.4	100.0
Total	98	100.0	100.0	

*Sumber:* di olah oleh penulis pada tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas koordinasi pegawai lebih mudah dan terkoordinir pasca penggabungan Dinas Perizinan dan bidang penanaman modal, maka dapat diuraikan bahwa dari 98 responden terdapat 1 responden yang memilih sangat tidak setuju dengan persentase 1%, 1 responden yang memilih tidak setuju dengan persentase 1%, 13 responden memilih kurang setuju dengan persentase 13,3%, 64 responden yang memilih setuju dengan persentase 65,3% dan 19 responden yang memilih sangat setuju dengan persentase 19,4%. Maka dari persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 65,3% reponden yang memillih setuju koordinasi pegawai lebih mudah dan terkoordinir pasca penggabungan Dinas Perizinan dan bidang penanaman modal.

Dalam poin-poin diatas sudah dijelaskan bahwa adanya penggabungan dua unit yaitu penggabungan Dinas Perizinan dengan bidang penanaman modal, sehingga pada awal 2017 berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Hal tersebut juga diperkuat dengan penjelasan Bapak

Agung selaku Staf Subbag Kelembagaan Sekretaris Daerah Kabupaten

Bantul:

“.....sebenarnya kan kalau di DPMPT itu gabungan dari urusan penanaman modal dan dulu Dinas Perizinan, dari segi strukturalnya itu mungkin tidak ada perampingan masih sama, jadi cuma menggabungkan dari Dinas Perizinan yang 3 bidang ditambahi bidang penanaman modal dari Dinas Perindagkop...” (wawancara, 15 November 2017 pukul 12.52 WIB)

Penggabungan Dinas Perizinan dan bidang penanaman modal ini juga masih terus menerus melakukan evaluasi dan perbaikan karena sebenarnya sampai saat ini pun masih merasa kurang efektif dalam memberikan pelayanan perizinan, seperti yang dikatakan oleh Ibu Istiumaya, S.IP selaku Kasubbag Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu sebagai berikut:

“...kalau dari sisi efektif itu sebenarnya kita di OPD seiring dengan melakukan evaluasi mba. Kita melakukan evaluasi sebenarnya kita juga belum merasa efektif, karena kelembagaan PTSP itu satu pintu yaa, tapi kenyataannya itu kan kita belum 100% satu pintu...”

Walaupun penggabungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu masih dianggap kurang efektif tetapi dari sisi koordinasi internalnya mengalami peningkatan, hal tersebut juga karena Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) saat ini menyokong urusan penanaman modal.

“...dari sisi koordinasinya, sebenarnya kan PTSP itu menyokong penanaman modal jadi dari sisi koordinasi otomatis ada peningkatan dari yang sebelumnya, jadi lebih terkoordinasi gitu mba..”

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Agung selaku Staf Subbag Kelembagaan Sekretaris Daerah:



“..kalau dilihat kelembagaan saat ini dari permendagri 100 lebih efisien mba, tetapi kalau dilihat struktur yang lama dulu yaa kurang lebih sama aja mba..”

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa adanya penggabungan antara Dinas Perizinan dengan bidang penanaman modal sehingga kelembagaan berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Dalam penggabungan tersebut pemerintah masih terus melakukan evaluasi karena masih merasa kurang efektif dalam memberikan pelayanan. Setidaknya dengan adanya penggabungan ini, merupakan salah satu cara untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan perizinan penanaman modal, selain menghemat biaya juga menhemat waktu karena dalam melakukan perizinan penanaman modal masyarakat saat ini sudah dapat melakukan di satu tempat atau satu atap. Jika dilihat dari sisi koordinasi pegawai, adanya peningkatan karena Pelayanan Terpadu Satu Pintu saat ini menyokong urusan penanaman modal dan penggabungan Dinas Perizinan dan bidang penanaman modal ini juga lebih efisien.

## **B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Kelembagaan Dinas Perizinan menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu**

Dalam mengimplementasikan kebijakan perubahan kelembagaan Dinas Perizinan menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi itu sendiri. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan perubahan kelembagaan Dinas Perizinan menjadi Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul antara lain faktor kekuasaan politik, dan faktor kebijakan pusat dan daerah.

### 1. Kekuasaan Politik

Mengenai faktor kekuasaan disini mencakup beberapa aktor yang memiliki jabatan atau kedudukan yang dapat mempengaruhi perubahan organisasi kelembagaan. Jabatan serta kedudukan disini sangat penting perannya dan mempunyai kaitan erat dengan perubahan atau juga kekuatan eksternal yang memiliki basis massa yang besar sehingga dapat juga mempengaruhi perubahan organisasi. Perubahan Kelembagaan Dinas Perizinan menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul tidak lepas dari peran beberapa oknum yang menginisiasi dalam rangka perubahan yang mendasar. Adapun pembahasan pengaruh kekuasaan politik dalam perubahan kelembagaan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.11**

Kekuasaan memiliki pengaruh yang besar dalam perubahan kelembagaan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Sangat Tidak Setuju	1	1.0	1.0	1.0
Tidak Setuju	1	1.0	1.0	2.0
Kurang Setuju	24	24.5	24.5	26.5
Setuju	58	59.2	59.2	85.7
Sangat Setuju	14	14.3	14.3	100.0
Total	98	100.0	100.0	

*Sumber:* di olah oleh penulis pada tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas kekuasaan politik memiliki pengaruh yang besar dalam perubahan kelembagaan, maka dapat diuraikan bahwa dari 98

responden terdapat 1 responden yang memilih sangat tidak setuju dengan persentase 1%, 1 responden yang memilih tidak setuju dengan persentase 1%, 24 responden memilih kurang setuju dengan persentase 24,5%, 58 responden yang memilih setuju dengan persentase 59,2% dan 14 responden yang memilih sangat setuju dengan persentase 14,3%. Maka dari persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 59,2% responden yang memilih setuju kekuasaan politik memiliki pengaruh yang besar dalam perubahan kelembagaan di suatu daerah.

Adanya pengaruh Kekuasaan yang menjadi faktor dalam suatu kebijakan membuat Pimpinan harus lebih bijaksana dan penuh dengan pertimbangan dalam suatu perbaikan. Agar mewujudkan pelayanan yang prima dan mampu bersaing secara positif dengan Pemerintah Daerah lainnya dalam hal pelayanan. Para aktor yang terkait dalam proses formulasi kebijakan diharapkan untuk lebih memihak kepentingan publik agar dapat dirasakan manfaat dari diberlakukannya kebijakan atau peraturan tersebut. Sehingga hal itu menjadi suatu faktor pendukung formulasi kebijakan organisasi kelembagaan organisasi perangkat daerah baru dalam pembentukan organisasi.

Adanya faktor pengaruh kekuasaan juga dapat mempengaruhi desain formulasi kebijakan organisasi yaitu pada Dasar pembentukan unit-unit organisasi, dikarenakan dalam proses formulasi kebijakan sering dipengaruhi kekuasaan pimpinan sebagai pemegang kebijakan yang mempengaruhi hasil dari kebijakan yang akan dibuat. Adanya pengaruh kekuasaan juga mempengaruhi pembentukan unit-unit organisasi/SKPD berdasarkan

pengelompokan urusan-urusan pemerintah daerah (*Departmentalization*) yaitu dapat mempengaruhi setiap perumusan kebijakan teknis harus disesuaikan dengan lingkup tugasnya agar tidak terjadinya tumpang tindih dalam menjalankan fungsi antara SKPD satu dengan yang lainnya. Susunan organisasi dalam setiap SKPD dalam perubahan susunan organisasi dapat dipengaruhi melalui proses tahapan dan inventarisasi urusan suatu lembaga dengan rumusan tugas dan fungsinya yang diwarnai oleh politik.

Proses perubahan Organisasi Daerah di Kabupaten Bantul tidak lepas dari aturan hukum yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi pedoman dalam pembentukan peraturan daerah. Dalam pembentukan atau perubahan suatu Organisasi Perangkat Daerah harus melewati proses pelaksanaan kebijakan yaitu perumusan kebijakan oleh eksekutif. Perumusan kebijakan diawali dari pengumpulan materi dan pengecekan peraturan perundang-undangan yang terkait sehingga tidak ada tumpang tindih aturan hukum. Setelah diketahui bentuk lembaga yang disepakati, maka diawali dengan identifikasi Organisasi Perangkat Daerah yang dituju dengan memperhitungkan besaran dengan namalain yaitu pemetaan urusan, serta mengidentifikasi payung hukum apa saja yang berimbas terhadap pembentukan Organisasi Perangkat Daerah tersebut. Kemudian dilakukan analisa oleh eksekutif terkait alternatif lembaga yang dimungkinkan untuk disusun dengan mengacu pada aturan pemerintah pusat.

Berdasarkan data-data di atas dan dikaitkan dengan teori Konsepsi negara-negara yang tergabung dalam OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) melakukan langkah-langkah serupa untuk mengadakan perubahan dalam birokrasinya dengan melakukan perubahan-perubahan sebagai berikut (*Public Management Service OECD, 1996*): “Mengadakan reformasi dengan mendesain pengaturan secara mudah atau sederhana dan mengurangi komponen-komponen pembiayaan”, maka dapat ditafsirkan, adanya semangat pemerintah daerah Kabupaten Bantul untuk mengefektifkan dan mengefesienkan anggaran belanja SKPD dengan mengurangi beban kerja SKPD dalam konteks ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dengan melakukan reformasi birokrasi Dinas Perizinan menjadi DPMPT dan menggabungkan serta meninjau kembali beberapa tugas pokok dan fungsi organisasi menjadi satu bidang kerja.

Maka, faktor Kekuasaan Politik merupakan faktor yang memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi atau penataan organisasi Dinas Perizinan menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul. Perubahan ini tidak bergerak atau berdiam diri tanpa melihat dinamika kebutuhan masyarakat. Beberapa oknum yang mempengaruhi perubahan Kelembagaan Dinas Perizinan menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu di Kabupaten Bantul tersebut adalah:

a. Kepala Daerah

**Tabel 3.12**

Keputusan Kepala Daerah menjadi landasan perubahan kelembagaan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	1	1.0	1.0	1.0
Tidak Setuju	1	1.0	1.0	2.0
Kurang Setuju	12	12.2	12.2	14.3
Setuju	68	69.4	69.4	83.7
Sangat Setuju	16	16.3	16.3	100.0
Total	98	100.0	100.0	

*Sumber:* di olah oleh penulis pada tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas keputusan Kepala Daerah menjadi landasan perubahan kelembagaan, maka dapat diuraikan bahwa dari 98 responden terdapat 1 responden yang memilih sangat tidak setuju dengan persentase 1%, 1 responden yang memilih tidak setuju dengan persentase 1%, 12 responden memilih kurang setuju dengan persentase 12,2%, 68 responden yang memilih setuju dengan persentase 69,4% dan 16 responden yang memilih sangat setuju dengan persentase 16,3%. Maka dari persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 69,4% reponden yang memillih setuju keputusan Kepala Daerah menjadi landasan perubahan kelembagaan di suatu Daerah.

Kepala Daerah merupakan *stakeholder* yang memiliki kewenangan dan otoritas dalam pengambilan kebijakan yang ada di daerah. Kepala Daerah ini juga menentukan ke arah mana arah kebijakan yang akan di implementasikan oleh daerah. Termasuk dalam hal penataan organisasi

perangkat daerah yang dilakukan pada 2016 silam. Kekuasaan ini menyangkut kewenangan dan otoritas termasuk dalam memberikan kritik atas pengkajian yang dilakukannya dalam organisasi. Tetapi dalam pembentukan struktur organisasi baru di Kabupaten Bantul, Kepala Daerah tidak terlalu dominan keterlibatannya dan tidak terlalu banyak mengintervensi. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Agung Nugroho., S.Sos selaku Staf Subbagian Kelembagaan Bagian Organisasi Kabupaten Bantul:

“...iya mba seorang Kepala Daerah itu memang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan arah dan kebijakan yang nantinya akan diimplementasikan oleh Daerah...”

Selanjutnya Bapak Agung Nugroho., S.Sos selaku Staf Subbagian Kelembagaan Bagian Organisasi Kabupaten Bantul menambahkan:

“...terkait dengan keterlibatan politik sekarang agak berkurang banyak ya tidak bisa terlalu intervensi, karna kan sudah pake sim di kemendagri. Ketika sudah kita masukan input data kan langsung keluar skore, nah ketika keluar skore kan sudah ada tipe login nya, misalnya skore 800 sampai 1000 kan tipe A, tipe A ini nanti ada berapa bidang ada berapa seksi kan sudah dipatok sama kemendagri...”

Jadi, perubahan kelembagaan Dinas Perizinan menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul tidak terlepas dari campur tangan Kepala Daerah Kabupaten Bantul. Tetapi dalam perubahan kelembagaan yang sudah dijelaskan diatas keterlibatan Kepala Daerah tidak terlalu dominan, karena hal-hal terkait perangkat daerah sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, peraturan tersebut menjadi patokan dalam melakukan perubahan kelembagaan di Kabupaten Bantul.

b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul

**Tabel 3.13**

Keputusan DPRD menjadi landasan dalam perubahan kelembagaan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
Sangat Tidak Setuju	1	1.0	1.0	1.0
Tidak Setuju	2	2.0	2.0	3.1
Kurang Setuju	5	5.1	5.1	8.2
Setuju	75	76.5	76.5	84.7
Sangat Setuju	15	15.3	15.3	100.0
Total	98	100.0	100.0	

*Sumber:* di olah oleh penulis pada tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas keputusan DPRD menjadi landasan perubahan kelembagaan, maka dapat diuraikan bahwa dari 98 responden terdapat 1 responden yang memilih sangat tidak setuju dengan persentase 1%, 2 responden yang memilih tidak setuju dengan persentase 2%, 5 responden memilih kurang setuju dengan persentase 5,1%, 75 responden yang memilih setuju dengan persentase 76,5% dan 15 responden yang memilih sangat setuju dengan persentase 15,3%. Maka dari persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 76,5% reponden yang memillih setuju keputusan DPRD menjadi landasan perubahan kelembagaan di suatu Daerah.

Jadi, bukan hanya Kepala Daerah yang menginisiasi perubahan tersebut, melainkan Dewan juga sangat erat kaitannya dengan perubahan yang dilakukan terkait organisasi Dinas Perizinan. Kepala Daerah akan sangat sulit membuat keputusan apabila anggota dewan tidak bisa untuk diajak berdiskusi. Sama halnya dengan keterlibatan Kepala Daerah dalam melakukan perubahan kelembagaan, DPRD Kabupaten Bantul pun juga tidak



terlalu dominan karena hal-hal terkait Perangkat Daerah sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 jadi saat sidang pembahasan pun anggota DPRD tidak dapat berbuat banyak. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Agung Nugroho., Sos selaku Staf Subbag Kelembagaan Kabupaten Bantul:

“...hasil pansus kemaren juga tidak bisa berbuat banyak ketika mau menaikkan atau menambah bidang juga ga bisa, karena di ketentuan PP 18 pun sudah ditetapkan, ketika tipe A sekian bidang, tipe B 3 bidang tipe C 2 bidang ya udah ga bisa...”

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 pun sudah ditetapkan dan dijelaskan terkait pembentukan, jenis serta kriteria tipologi Perangkat Daerah. Jadi, DPRD Kabupaten Bantul tidak dapat banyak membuat keputusan tanpa mengindahkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tersebut, karena sebelum keluar Peraturan Pemerintah No 18 tersebut pemerintah pusat pun sudah mendapatkan banyak masukan dari pemerintah daerah kabupaten/kota bahwa peraturan terkait kelembagaan jangan sampai ada intervensi politik di dalamnya.

“...memang dulu arahnya kan sebelum keluar PP 18 kan sudah banyak masukan dari kabupaten atau kota se-Indonesia. Jangan sampai bahwa peraturan terkait dengan kelembagaan perangkat daerah itu terlalu dominan pembahasannya dalam artian lebih diatur oleh pusat, jadi jangan sampai ada intervensi politik...”

Sebelum adanya peraturan-peraturan yang baru seperti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, dalam melakukan pembentukan struktur organisasi semuanya diatur dalam Peraturan Daerah. Sehingga cara yang seperti itu dirasa terlalu lama, sehingga dapat menimbulkan permainan politik di dalamnya. Setelah ada Peraturan yang mengatur terkait Perangkat Daerah

yang didalamnya juga sudah ditetapkan cara untuk menentukan tipe Organisasi Perangkat Daerah yang sesuai dengan skore yang nantinya didapat.

“...memang dulu kan kenapa sekarang yang diperda nya itu nomenklatur sama tipe, kemudian terkait struktur didalamnya itu kan cuma pakai Perbup. Karena kalau dulu kan pakai perda semuanya, kan itu terlalu lama. Jadi untuk lobi2 politiknya terlalu kuat, nah sekarang kan ada Perda nomenklatur sama PP toh, langsung diturunkan di perbup kan lebih cepet. Ketika kita mau merubah dinas pun tidak ada intervensi dari pihak DPRD atau Bupati...”

Jadi dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa dalam melakukan perubahan Kelembagaan di Kabupaten Bantul keterlibatan Kepala Daerah dan DPRD merupakan stakeholder yang memiliki kewenangan untuk memutuskan peraturan yang nantinya di implementasikan di daerah tersebut. Tetapi kedua stakeholder tersebut tidak terlalu dominan dan tidak banyak mengintervensi dalam perubahan kelembagaan ini, hal tersebut karena adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang didalamnya mengatur terkait pembentukan, jenis serta kriteria tipologi Perangkat Daerah. Sehingga dalam menentukan Perangkat Daerah menggunakan pemetaan urusan yang dimana menghitung skore yang sudah ditetapkan di Peraturan Pemerintah tersebut.

Setelah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 turun peraturan-peraturan yang selaras mengatur terkait perubahan tersebut seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi

Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

## **2. Kebijakan Pusat dan Daerah**

Selain faktor kekuasaan, faktor kebijakan berupa peraturan perundang-undangan merupakan suatu faktor yang menjadi kunci utama dalam melakukan perubahan kelembagaan. Kebijakan berupa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan utama atau kunci utama dalam pembentukan suatu lembaga baru yang akan dibentuk sesuai dengan tupoksinya. Seiring dengan berkembangnya tuntutan dari masyarakat mengenai pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah menjadi penyebab utama seringkali dilakukan perubahan perundang-undangan tentang Pemerintah Daerah.

Dalam melakukan proses penataan organisasi daerah termasuk Kabupaten Bantul, pemerintah daerah harus mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Perubahan kebijakan dari pemerintah pusat inilah yang merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam perubahan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul tahun 2016 pada umumnya dan Dinas Perizinan pada khususnya. Dalam melakukan reformasi birokrasi Dinas Perizinan menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku yang terkait dengan pembahasan ini adalah:

**Table 3.14**

Perubahan Kelembagaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun  
2016

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
Sangat Tidak Setuju	2	2.0	2.0	2.0
Tidak Setuju	2	2.0	2.0	4.1
Kurang Setuju	10	10.2	10.2	14.3
Setuju	64	65.3	65.3	79.6
Sangat Setuju	20	20.4	20.4	100.0
Total	98	100.0	100.0	

*Sumber:* di olah oleh penulis pada tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas perubahan kelembagaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016, maka dapat diuraikan bahwa dari 98 responden terdapat 2 responden yang memilih sangat tidak setuju dengan persentase 2%, 2 responden yang memilih tidak setuju dengan persentase 2%, 10 responden memilih kurang setuju dengan persentase 10,2%, 64 responden yang memilih setuju dengan persentase 65,3% dan 20 responden yang memilih sangat setuju dengan persentase 20,4%. Maka dari persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 65,3% reponden yang memillih setuju perubahan kelembagaan Dinas Perizinan menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

**Tabel 3.15**  
Perubahan Kelembagaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri  
No 100 Tahun 2016

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
Sangat Tidak Setuju	2	2.0	2.0	2.0
Tidak Setuju	2	2.0	2.0	4.1
Kurang Setuju	11	11.2	11.2	15.3
Setuju	61	62.2	62.2	77.6
Sangat Setuju	22	22.4	22.4	100.0
Total	98	100.0	100.0	

*Sumber:* di olah oleh penulis pada tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas perubahan kelembagaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016, maka dapat diuraikan bahwa dari 98 responden terdapat 2 responden yang memilih sangat tidak setuju dengan persentase 2%, 2 responden yang memilih tidak setuju dengan persentase 2%, 11 responden memilih kurang setuju dengan persentase 11,2%, 61 responden yang memilih setuju dengan persentase 61,2% dan 22 responden yang memilih sangat setuju dengan persentase 22,4%. Maka dari persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 61,2% reponden yang memillih setuju perubahan kelembagaan Dinas Perizinan menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**Tabel 3.16**

Perubahan Kelembagaan sesuai dengan Perda No 12 Tahun 2016

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	1	1.0	1.0
	Tidak Setuju	2	2.0	3.1
	Kurang Setuju	5	5.1	8.2
	Setuju	70	71.4	79.6
	Sangat Setuju	20	20.4	100.0
	Total	98	100.0	100.0

*Sumber:* di olah oleh penulis pada tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas perubahan kelembagaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016, maka dapat diuraikan bahwa dari 98 responden terdapat 1 responden yang memilih sangat tidak setuju dengan persentase 1%, 2 responden yang memilih tidak setuju dengan persentase 2%, 5 responden memilih kurang setuju dengan persentase 5,1%, 70 responden yang memilih setuju dengan persentase 71,4% dan 20 responden yang memilih sangat setuju dengan persentase 20,4%. Maka dari persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 71,4% reponden yang memillih setuju perubahan kelembagaan Dinas Perizinan menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

**Tabel 3.17**

Perubahan Kelembagaan sesuai Peraturan Bupati No 123 Tahun 2016

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Sangat Tidak Setuju	1	1.0	1.0	1.0
Kurang Setuju	11	11.2	11.2	12.2
Valid Setuju	60	61.2	61.2	73.5
Sangat Setuju	26	26.5	26.5	100.0
Total	98	100.0	100.0	

*Sumber:* di olah oleh penulis pada tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas perubahan kelembagaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016, maka dapat diuraikan bahwa dari 98 responden terdapat 1 responden yang memilih sangat tidak setuju dengan persentase 1%, 11 responden memilih kurang setuju dengan persentase 11,2%, 60 responden yang memilih setuju dengan persentase 61,2% dan 26 responden yang memilih sangat setuju dengan persentase 26,5%. Maka dari persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 61,2% reponden yang memillih setuju perubahan kelembagaan Dinas Perizinan menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

Perubahan kelembagaan ini awalnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kemudian hal yang terkait urusan diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, seperti yang dikatakan oleh Ibu Wiwin:

“...karna itu juga mengacu pada UU No 23 Tahun 2014 juga to mba yang terkait dengan kewenangan urusan, kalo penanaman modal itu kan masuk dalam urusan wajib tp bukan pilihan po yaa, kalau dulu kan dinas perizinan itu kan kita ngga menyokong, jadi sekarang kan PTSP menyokong penanaman modal...”

Hal tersebut dibuktikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 12 ayat (2) yang berbunyi :

“Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. Tenaga kerja
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c. Pangan
- d. Pertanahan
- e. Lingkungan hidup
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- i. Perhubungan
- j. Komunikasi dan informatika
- k. Koperasi, usaha kecil dan menengah
- l. Penanaman modal**
- m. Kepemudaan dan olahraga
- n. Statistik
- o. Persandian
- p. Kebudayaan
- q. Perpustakaan, dan Kearsipan

Bapak Agung Nugroho., S.Sos selaku Staf Subbagian Kelembagaan Kabupaten Bantul memperjelas sebagai berikut:

“...iya mba karena kemarin itu ada Undang-Undang nomer 23 tentang pemerintahan daerah, dulu kan ada PP 41 terus ada PP 38 terkait urusan. Sekarang itu dimasukan jadi satu kedalam UU 23 yang urusannya. Dari UU 23 itu turun menjadi PP 18 th 2016. Diamanat PP itu kan ada pembentukan OPD itu lewat pemetaan urusan. Jadi urusan yang ada di UU 23 diturunkan pake namanya pemetaan urusan, itu langsung dari permendagri. PP 18 turun kemudian ada Permendagri no 100 tentang Pedoman Nomenklatur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi/Kabupaten..”

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pemerintah menjadikan PP ini sebagai landasan untuk melakukan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan kriteria tipologi perangkat daerah dan jenis Perangkat Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ini menjelaskan bahwa dalam pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang dimana peraturan tersebut telah mendapatkan persetujuan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 juga mengatur jenis Perangkat Daerah. Dimana jenis Perangkat Daerah kabupaten/kota sebagai berikut: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan.

Selain pembentukan dan jenis Perangkat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ini juga mengatur kriteria tipologi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintah dengan variabel umum dengan bobot 20% (dua puluh persen) dan teknis dengan bobot 80% (delapan puluh persen). Kriteria variabel umum sebanyak 20% tersebut ditetapkan berdasarkan karakteristik Daerah yang terdiri atas indikator jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah. Sedangkan variabel teknis sebanyak 80% ditetapkan berdasarkan beban tugas utama pada setiap Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota serta fungsi penunjang Urusan

Pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dijadikan patokan maksimal pemerintah daerah dalam melakukan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, seperti yang dikatakan oleh Bapak Agung Nugroho., S.Sos bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 18 itu memberikan patokan maksimalnya, jika maksimalnya memberatkan keuangan daerah maka dapat diturunkan atau dapat digabungkan dengan OPD yang lain.

Dalam melakukan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah pemerintah tidak harus sama persis menggunakan apa yang sudah ditetapkan di Peraturan Pemerintah tersebut, jadi menyesuaikan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan setiap Daerah. Kabupaten Bantul pada tahun 2016 melakukan perubahan kelembagaan, salah satunya adalah Dinas Perizinan yang menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Struktur Organisasi dan nomenklatur saat ini tidak terlepas dari peraturan-peraturan yang sudah dijelaskan diatas. Berikut adalah hasil jumlah skor urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul:

**Tabel 3.18**

Skore Urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten  
Bantul Tahun 2016

Indikator	Nilai	Skala	Bobot	Skor
Jumlah penduduk (jiwa)	919.440	800	10	80
Luas wilayah (km <sup>2</sup> )	507	800	5	40
Jumlah APBD	2.223.664.634.415	1.000	5	50
Jumlah potensi usaha yang merupakan potensi investasi dalam daerah kabupaten/kota untuk dipromosikan kepada penanam modal (dengan potensi yang terukur)	84	800	10	80
Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan pertahun yang perizinannya menjadi kewenangan kabupaten/kota	5.940	600	30	180
Jumlah perusahaan penanaman modal yang dilakukan pemantauan, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi penanaman modal yang perizinannya dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota	531	1.000	40	400
Total Skor				830
Pengali				1
Total				830

*Sumber:* Sub Bagian Kelembagaan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul

Tabel diatas merupakan hasil skor yang diperoleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Indikator-indikator yang digunakan dalam penghitungan pun sudah sesuai dengan yang diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 untuk menentukan tipe Perangkat Daerah. Dengan total skor 830 yang di dapat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu menunjukkan bahwa Dinas tersebut merupakan tipe A yang dimana rentang skore yang diperoleh adalah 800-1.000 dan selanjutnya untuk menentukan jumlah bidang dan seksinya diatur dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Agung Nugroho., S.Sos:

“...karena kan sudah ditentukan ketika kita sudah pemetaan urusan masuk di kemendagri kan langsung ada skore nya, ada beberapa indikator-indikator kita isi variabel nya nilai poin-poin nya berapa terus kan muncul skore. Nah skore itu kan nanti yang menentukan tipe ABC nya. Misalnya kan kalau tipe A itu kan 4 bidang tipe B 3 bidang, tipe C 2 bidang. Misal ya ini perizinan atau pelayanan terpadu satu pintu cuma tipe A harus 4 bidang...”

Selanjutnya penjelasan Bapak Agung Nugroho., S.Sos selaku Staf Subbag Kelembagaan Kabupaten Bantul:

“...jadi, ketika kita sudah memasukan input data kan langsung keluar skore, nah ketika keluar skore kan sudah ada tipe login nya, misalnya skore 800 sampai 1000 kan tipe A, tipe A ini nanti ada berapa bidang ada berapa seksi kan sudah dipatok sama Kemendagri...”

Dalam melakukan pemetaan urusan tersebut pemerintah daerah di fasilitasi oleh Kemendagri dan dilakukan bersama-sama dengan SKPD yang lainnya di pemerintah provinsi DIY dengan fasilitator langsung dari kemendagri dan kementerian yang berkaitan dengan urusan tersebut. Seperti yang disampaikan Bapak Agung Nugroho., S.Sos:

“...itu di fasilitasi oleh kemendagri, jadi kemendagri itu ke provinsi DIY terus kabupaten diundang jadi kita ikut menginput data, jadi kita bersama dengan SKPD terkait menyusun datanya kemudian kita memasukan bersama-sama di provinsi dengan fasilitator mendagri plus kementerian yang terkait dengan urusan itu, jadi verifikasinya di DIY kemarin itu”

Setelah melakukan pemetaan urusan, hal tersebut juga didukung dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 dalam Pasal 2 (b) tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang

menyebutkan bahwa *“urusan pemerintahan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu harus berbentuk Dinas”*. Peraturan Menteri Dalam Negeri menyebutkan bahwa urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu harus berbentuk Dinas dengan nomenklatur yang ditentukan oleh pusat, peraturan tersebut ada pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 3 yang berbunyi *“Nomenklatur Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah Dinas Penanaman Modal dan PTSP”*.

Tetapi peraturan tersebut terkait nomenklatur Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bantul tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan Permendagri. Nomenklatur untuk PTSP Kabupaten Bantul saat ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu tanpa menggunakan kata Satu Pintu, karena di Kabupaten Bantul ada kebijakan daerah sendiri yang mengatur terkait nomenklatur yaitu diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016. Menurut Biro Organisasi nomenklatur untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu cukup di pelayanan terpadu saja karena dianggap lebih umum. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Agung Nugroho., S.Sos:

*“...kalau nomenklatur sesuai dengan PP 18 kan mengikuti urusan terus dari Permendagri Nomor 100 juga kan sudah ditentukan. Tapi kita memang sudah ada kebijakan daerah sendiri terkait dengan nomenklatur perizinan itu kan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu, seharusnya kan di permendagri 100 kan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Itu kan arahan dari biro organisasi kemarin cukup di pelayanan terpadu saja lebih umum...”*

Setelah didapatkan hasil dari skore pemetaan urusan menunjukkan bahwa Dinas tersebut merupakan tipe A. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 mengatur besaran tipologi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pada pasal 7 ayat 1 (b) menjelaskan bahwa *“tipe A terdiri dari atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 8 (delapan) bidang, yang meliputi 4 (bidang) untuk melaksanakan fungsi penanaman modal dan 4 (empat) bidang untuk melaksanakan fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP”*. Pasal 7 ayat 2 *“pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP tipe A, Sekretariat mempunyai paling banyak 3 (tiga) subbagian dan bidang mempunyai paling banyak 3 (tiga) seksi”*.

Setelah didapatkan hasil dari pemetaan urusan dan menentukan tipe Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, selanjutnya terkait dengan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016. Dalam Perda tersebut berisi bentuk tipe Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 hasil dari pemetaan urusan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 pasal 3 poin D poin 16 yang menyebutkan bahwa: *“Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal”*.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 diatas adalah susunan serta tipe setiap Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang sebelumnya ditetapkan menggunakan pemetaan urusan pada Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Penjelasan diatas menunjukkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu merupakan Tipe A dengan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.

Sedangkan terkait dengan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2016. Dalam Perbup tersebut mengatur tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang dimana hal itu dilakukan karena saat ini PTSP menyokong urusan pemerintahan bidang penanaman modal. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Wiwin Istiumaya., S.IP selaku Kasubbag Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul:

“...jadi penyesuaian nomenklatur diiringi dengan penyesuaian deskripsi tupoksi juga, disini (perbup 123) deskripsi tupoksi itu agak berbeda, cuma kita penugasannya ya tetep masih sama sih mba untuk beberapa yang berubah mungkin ya hanya mengikuti saja karna kita menyokong penanaman modal. Kemaren ada yang kira” belum kita ampu disini...”

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa adanya perubahan deskripsi tupoksi pada Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2016, tetapi dalam teknisnya masih sama hanya ada beberapa yang berubah karna untuk menyokong urusan penanaman modal. Dalam Peraturan Bupati yang sebelumnya yaitu Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2008 dalam mendeskripsikan tugas pokok dan fungsinya lebih detail di setiap bidang maupun seksi tetapi di Peraturan Bupati ini lebih pada fungsi manajemen.

## C. Analisis Korelasi dan Regresi

### 1. Analisis Korelasi

Analisis korelasi adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur besarnya hubungan linier antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini penulis menggunakan korelasi person untuk mengetahui hubungan antar variabel. Untuk pengambilan kesimpulan pada korelasi person dengan melihat tingkat signifikansi atau p.

**Tabel 3.19**

Analisis Korelasi Kekuasaan Politik Terhadap Perubahan Kelembagaan

		Kekuasaan Politik	Perubahan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah
Kekuasaan Politik	Pearson Correlation	1	.630**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	98	98
Perubahan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah	Pearson Correlation	.630**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	98	98

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan uraian analisis di atas dapat disimpulkan terdapat koefisiensi korelasi dengan nilai dibawah 0,05 yang berarti H dapat diterima dengan ketentuan nilai signifikan pada Y dibawah 0,05. Maka hasil di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar 0,000 yang berarti nilai signifikan dibawah 0,05 sehingga terdapat hubungan antara Kekuasaan Politik terhadap Perubahan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah. Hubungan keamatan



Kekuasaan Politik terhadap Perubahan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah dalam kategori kuat, hal ini dapat dilihat dari nilai korelasi yang menunjukkan 0,630 dengan rentang nilai 0,6-0,799 (kuat).

**Tabel 3.20**

Analisis Korelasi Kebijakan Pusat dan Daerah Terhadap Perubahan Kelembagaan

		Kebijakan Pusat dan Daerah	Perubahan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah
Kebijakan Pusat dan Daerah	Pearson Correlation	1	.608**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	98	98
Perubahan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah	Pearson Correlation	.608**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	98	98

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil korelasi di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikan Kebijakan Pusat dan Daerah sebesar 0,000 yang berarti nilai signifikan dibawah 0,05 sehingga terdapat hubungan antara Kebijakan Pusat dan Daerah terhadap Perubahan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah. Hubungan keeratan Kebijakan Pusat dan Daerah terhadap Perubahan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah dalam kategori kuat, hal ini dapat dilihat dari nilai korelasi yang menunjukkan 0,608 dengan rentang nilai 0,6-0,799 (kuat).

## 2. Analisis Regresi

Analisis regresi adalah analisis yang dilakukan untuk menelaah dua variabel atau lebih, terutama untuk mengetahui pola hubungan antar variabel atau untuk mengetahui permasalahan kompleks dari variabel independen dengan variabel dependen.

**Tabel 3.21**

### Analisis Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	10.221	2.750		3.716	.000
1 Kekuasaan Politik	1.149	.273	.408	4.207	.000
Kebijakan Pusat dan Daerah	.700	.195	.348	3.586	.001

a. Dependent Variable: Perubahan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil dari analisis regresi pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jika nilai Kekuasaan Politik dan Kebijakan Pusat dan Daerah nilai sig lebih kecil dari 0,05, maka variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Dalam tabel tersebut nilai sig Kekuasaan Politik adalah 0,000, maka dapat disimpulkan bahwa nilai sig lebih kecil dari 0,05. Dengan ini dapat dikatakan bahwa Hipotesis 1 (H1) terbukti bahwa terdapat pengaruh antara Kekuasaan Politik terhadap perubahan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil diatas menunjukkan bahwa nilai sig Kebijakan Pusat dan Daerah adalah 0,001 yang menunjukkan lebih kecil dari 0,05. Sehingga hasilnya menyatakan bahwa Kekuasaan Politik dan Kebijakan Pusat dan Daerah memiliki pengaruh terhadap Perubahan Kelembagaan Organisasi

Perangkat Daerah. Dengan ini dapat dikatakan bahwa Hipotesis 2 (H2) terbukti terdapat pengaruh antara Kebijakan Pusat dan Daerah terhadap perubahan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah.

Kemudian untuk mengukur keberhasilan hipotesis ketiga (H3) maka dapat diukur menggunakan tabel dibawah ini:

**Tabel 3.22**

ANOVA

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1015.500	2	507.750	41.981	.000 <sup>b</sup>
Residual	1149.000	95	12.095		
Total	2164.500	97			

a. Dependent Variable: Perubahan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah

b. Predictors: (Constant), Kebijakan Pusat dan Daerah, Kekuasan Politik

Dari tabel diatas maka dapat diuraikan jika nilai sig kurang dari 0,05 maka hipotesis di terima. Dari tabel tersebut terlihat nilai sig sebesar 0,000 sehingga hipotesis H3 terbukti secara bersama sama memiliki pengaruh terhadap Perubahan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah.